



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Dan
BUPATI BULELENG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp	2.079.345.283.232,00
2. Belanja Daerah	Rp	2.128.585.072.232,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(49.239.789.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	65.239.789.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	16.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	49.239.789.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.079.345.283.232,00 (Dua Triliun Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp420.379.886.115,00 (Empat Ratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.676.579.841,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.248.782.500,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.822.033.435,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp195.632.490.339,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.658.963.397.117,00 (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.492.900.225.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.065.172.117,00 (Seratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.128.585.072.232,00 (Dua Triliun Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus delapan puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.688.795.679.614,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang

terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp914.174.772.319,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp705.707.636.295,00 (Tujuh Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.595.771.000,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.317.500.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp179.883.770.857,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.408.984.535,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.555.142.990,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.842.766.799,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.876.876.533,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp9.276.486.011,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sebelas Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp250.629.135.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.550.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.079.135.750,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp49.239.789.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp65.239.789.000,00 (Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp65.239.789.000,00 (Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas Miliar Rupiah) yang terdiri atas Penyertaan Modal daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas Miliar Rupiah)

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(49.239.789.000,00) (Minus Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.239.789.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

- | | |
|------------------|---|
| | Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditandatangani di Singaraja,

pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BULELENG,



PETI AGUS SURADNYANA

Kepala Bagian Hukum

Diundangkan di Singaraja,

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



SEKTA
GIDE SYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 12
NOROG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(1.190 / 2021)

[Handwritten signature]

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN BULELENG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022		
Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	420.379.886.115
4.1.01	Pajak Daerah	157.676.579.841
4.1.02	Retribusi Daerah	47.248.782.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.822.033.435
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	195.632.490.339
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.658.965.397.117
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.492.900.225.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	166.065.172.117
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	2.079.345.283.232
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.688.795.679.614
5.1.01	Belanja Pegawai	914.174.772.319
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.707.636.295
5.1.05	Belanja Hibah	63.595.771.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.317.500.000
5.2	BELANJA MODAL	179.883.770.857
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.408.984.535
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.555.142.990
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.842.766.799
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.876.876.533
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.276.486.011
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.276.486.011
5.4	BELANJA TRANSFER	250.629.135.750
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.550.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	230.079.135.750
	Jumlah Belanja	2.128.585.072.232
	Total Surplus/(Defisit)	(49.239.789.000)

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.239.789.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.239.789.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	65.239.789.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000
	Pembiayaan Netto	49.239.789.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



H. PUNU AGUS SURADNYANA

Disahkan Sesuai Dengan Aturan
Menteri Dalam Negeri

Made Bayu Wicakanta, S.H.
NIP. 19820701 200603 1 001